

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat telah menyadari akan kewajibannya terhadap pajak. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011;1).

Djajadiningrat mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2003;1).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak dipergunakan untuk berbagai pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak memiliki peran penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Jadi, tidak heran apabila sektor pajak menjadi perhatian yang cukup besar oleh pemerintah. Jumlah penerimaan pajak itu sendiri tidak lepas dari peran wajib pajak.

Pada dasarnya cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictive stelsel*), dan stelsel campuran (*mix stelsel*). Dari macam-macam pemungutan pajak tersebut, Indonesia menggunakan stelsel yang ketiga, yaitu stelsel campuran. Waluyo dan Ilyas (2000;10) menyatakan bahwa stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemungkinan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Dalam pemungutan pajak, ada sistem pada pemungutannya yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Indonesia menggunakan *self assesment system* dalam sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan *self assesment system* memiliki ciri. *Pertama* wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. *Kedua*, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Ketiga* fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dengan demikian penggunaan *self assesment system* dalam pelaporan kewajiban pajak bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kejujuran dan kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya.

Menteri Keuangan Brodjonegoro (2014) mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah akan fokus untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Berdasarkan survei soal *compliance*, tingkat kepatuhan tidak mencapai 80 persen, baik PPh (Pajak Penghasilan) perorangan, PPh badan, mau PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 16 Januari 2015. Untuk mencapai target pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu ditumbuhkan secara terus menerus mengenai kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat terlihat dari beberapa hal seperti pembayaran dan pelaporan SPT masa, menghitung pajak, melunasi hutang pajak, dan melaporkan perhitungannya dalam SPT diakhir tahun tepat waktu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dan pemenuhan ketentuan materiil dan yuridis formil perpajakan melalui pembukuan atas pengakuan lainnya.

Penerimaan pajak harus ditingkatkan karena pajak memiliki potensi dan masih banyak yang belum tergali seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Apabila Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka sikap Wajib Pajak yang demikian akan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan Negara. Namun, mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan WPOP dalam penyeteroran pajak, maka perlu dikaji tentang faktor eksternal dan internal yang kemungkinan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) wajib pajak salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior*. Teori yang masuk dalam rana psikologi ini pertama kali ditemukan oleh Ajzen pada 1991. Dikemukakan dalam penelitian mengenai pajak oleh Basri (2012) beberapa peneliti juga menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Bambang (2012) berkesimpulan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh.

Pada kenyataannya, peningkatan dan pengoptimalan penerimaan pajak masih mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala tersebut adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) untuk menyetor pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka saya melakukan penelitian dengan topik mengenai “Faktor Internal dan Eksternal Wajib Pajak terhadap Tax Compliance”. Penelitian ini merupakan survei pada WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Gresik Utara. Teori yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior*, dengan menggunakan variabel sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, niat, dan kepatuhan pajak sebagai faktor internal dan juga penambahan variabel pengetahuan dan pemahaman pajak. Sedangkan untuk faktor eksternal, variabel yang akan diujian adalah pelayanan fiskus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak ?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening?
3. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak?
4. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening?
5. Apakah pengaruh kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak?
6. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening?
7. Apakah niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
8. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk patuh pajak?
9. Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak untuk patuh pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh niat wajib pajak untuk patuh pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh niat wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak untuk patuh pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi semua bagi:

1. Dirjen Pajak atau Fiskus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam menyusun aturan, kebijakan, dan sistem perpajakan yang mengarah pada pembentukan sikap atau perilaku Wajib Pajak. Sehingga penerapan berbagai aturan, kebijakan, dan sistem perpajakan dapat dilakukan dengan lebih tepat.

2. Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan wajib pajak lebih sadar atas kewajibannya dalam melapor maupun menyetorkan pajaknya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Utami dkk (2012) meneliti tentang pengaruh faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Serang. Penelitian tersebut meneliti pengaruh ke-sadaran pembayaran pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk hanya efektifitas sistem pajak yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di lingkungan KPP Pratama serang.

Pangestu dan Oman (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax compliance* penyeteran SPT Masa. Penelitian ini menggunakan 3 faktor penentu dari *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan. *Theory of Planned Behavior* menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Hasil penelitian Pangestu dan Oman (2012) menunjukkan bahwa sikap dan kontrol keperilakuan berpengaruh terhadap niat untuk patuh, sedangkan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh.

Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Oman (2012) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Compliance*”. Penelitian ini menafsirkan bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan sebagai faktor internal yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh pajak, dan dalam penelitian ini saya

menambahkan variabel pengetahuan dan pemahaman pajak pada faktor internal dan faktor eksternal yaitu, pelayanan fiskus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan *tax compliance* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Oman (2012) dengan judul penelitian analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax compliance* penyetoran SPT masa. *Grand theory* penelitian ini adalah sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, kontrol berperilaku yang dipesepekan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, dan niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Pangestu dan Oman (2012) menggunakan metode survei yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Kabupaten Banyumas. Sampel penelitian ini adalah PKP baik orang pribadi maupun badan yang menyampaikan SPT Masa PPN pada bulan Desember 2011. Pangestu dan Oman (2011) menggunakan teknik analisa data SEM. Hasil pengujian membuktikan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap wajib pajak untuk patuh terhadap pajak, maka niat wajib pajak untuk patuh semakin besar. Hipotesis kedua menyatakan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar norma subyektif atau tekanan sosial dari lingg 9 jib pajak, maka semakin besar

pula niatnya untuk patuh. Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh norma subyektif dari orang-orang di sekelilingnya. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kendali dan kesanggupan yang dimilikinya akan mendorong niat wajib pajak untuk patuh. Hipotesis keempat menyatakan bahwa niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh yang tinggi, kepatuhan pajaknya juga tinggi.

Utami, dkk (2012), meneliti tentang pengaruh faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Grand theory* penelitian adalah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Serang. Sampel diambil dengan teknik *Convenience Sampling*, menggunakan metode *Slovin*. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah Analisis Regresi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima dimana kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

adanya pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Pengujian hipotesis yang kedua memberikan hasil yaitu hipotesis kedua diterima dimana pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak ber-pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat dapat mematuhi aturan perpajakan.

Hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh efektifitas sistem terhadap tingkat kepatuhan. Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi penggunaan system perpajakan modern oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap wajib pajak. Pengujian hipotesis yang keempat memberikan hasil yaitu kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan Tingkat kepatuhan. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hastuti dan Dyah (2010), meneliti tentang kepatuhan wajib pajak ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Hastuti dan Dyah (2010) menggunakan *Machiavelli* sebagai faktor internal, dan ketetapan pemanfaatan hasil pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan, lingkungan, besarnya pajak terutang, dan

sanksi kecurangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi kepatuhan wajib pajak. *Grand theory* penelitian adalah: sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak, persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan perpajakan, lingkungan seseorang berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak, besarnya pajak terutang berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak, sanksi atas kecurangan berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pajak.

Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha dan wajib pajak badan. Peneliti menyebarkan 105 kuesioner, 66 kuesioner yang kembali dan 55 kuesioner yang dapat dijadikan sampel. Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat Machiavelli yang dimiliki seseorang menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi persepsi kepatuhan wajib pajak atas kewajiban menyetor, meng-hitung, dan melapor pajak sesuai dengan kondisinya. Seseorang yang memiliki sifat *Machiavelli* tinggi akan semakin berpersepsi bahwa ia patuh terhadap perpajakan. Apabila mengacu pada deskripsi sifat atau kepribadian *Machiavellian* yang me-nyatakan sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, maka sebenarnya kejujuran atas persepsinya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan perlu diuji lebih lanjut.

Basri, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. *Grand theory* pada penelitian Basri, dkk (2012) adalah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, norma sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak, norma moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak, risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak, risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak Wajib Pajak, besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak, besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak Wajib Pajak, religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk tidak membayar pajak Wajib Pajak, religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidak patuhan pajak Wajib Pajak, dan niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

Basri, dkk (2012) menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Sampel dipilih dengan teknik *incidental sampling*. Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis 1 yaitu persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan

sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi. Hasil pengujian hipotesis 2a yaitu norma sosial berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, ditolak. Hasil pengujian hipotesis 2b yaitu norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang meliputi teman, teman sejawat dan keluarga tidak mempengaruhi wajib pajak untuk berniat tidak patuh, tetapi norma moral menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Makin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku tidak patuh.

Hasil pengujian hipotesis 3a yaitu resiko terdeteksinya kecurangan terhadap niat, ditolak. Sementara hipotesis 3b yaitu resiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan juga ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdeteksinya resiko kecurangan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak untuk tidak patuh. Hal ini disebabkan kemungkinan bagi Wajib Pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan sulit untuk dilakukan. Jika terdapat tambahan penghasilan Wajib Pajak pribadi susah dideteksi oleh sistem perpajakan kecuali Wajib Pajak tersebut secara sukarela melaporkannya.

Hasil pengujian hipotesis 4a yaitu sanksi berpengaruh terhadap niat, ditolak. Hipotesis 4b yaitu besarnya sanksi berpengaruh terhadap perilaku, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Sanksi yang diberlakukan pemerintah

berpengaruh terhadap seseorang untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh pemerintah. Hasil pengujian hipotesis 5a yaitu religiusitas berpengaruh terhadap niat, ditolak. Hasil pengujian hipotesis 5b yang menyatakan religiusitas, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh tidak mempengaruhi nilai religiusitas mereka. Sementara pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak patuh berpengaruh. Hasil pengujian hipotesis 6 menyatakan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku, diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan *action* mereka.

Ernawati dan Bambang (2012), meneliti pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sunset policy terhadap kepatuhan pajak. *Grand theory* penelitian ini adalah sikap terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh, norma subjektif berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh pada niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak, *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh, niat untuk berperilaku patuh berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Ernawati dan Bambang (2012) dalam penelitiannya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Peluit. Sampel ditentukan menggunakan teknik random sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Ini berarti bahwa ahli pajak yang memiliki sikap terhadap kepatuhan pajak positif, niat kepatuhannya tinggi atau sebaliknya jika sikap terhadap kepatuhan pajak negatif, niat kepatuhannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya ahli pajak yang mewakili WP Badan pada KPP bersikap positif atas kepatuhan pajak, artinya sebagai individu mereka mendukung kepatuhan pajak sebagai wujud kontribusi kepada negara. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang meliputi teman, konsultan pajak, petugas pajak, pimpinan perusahaan, serta media cetak dan elektronik belum bisa memengaruhi ahli pajak untuk berniat patuh. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh diterima. Hal ini berarti bahwa semakin kuat persepsi ahli pajak atas kuatnya sistem pengendalian perpajakan yang diterapkan di Indonesia, semakin besar niat ahli pajak untuk berperilaku patuh, atau sebaliknya. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak diterima. Variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan mempunyai pengaruh langsung paling besar terhadap Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Hal ini berarti bahwa semakin kuat persepsi ahli pajak atas kuatnya sistem pengendalian perpajakan yang diterapkan di Indonesia,

semakin mendorong ahli pajak untuk langsung berperilaku patuh. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh ditolak. Hal ini berarti bahwa *sunset policy* belum direspon oleh wajib pajak sebagai kebijakan yang menguntungkan sehingga belum bisa merangsang niat kepatuhan pajak. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak diterima. Hal ini berarti bahwa apabila niat kepatuhan pajak tinggi, perilaku kepatuhan pajaknya tinggi atau sebaliknya. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat ahli pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara dengan tata cara dan jumlah sesuai dengan porsinya yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan penghasilan merupakan apa yang diperoleh, dapat dikatakan sebagai upah dari sesuatu yang telah dikerjakan. Pajak penghasilan berarti iuran yang wajib dibayarkan kepada kas negara atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun.

Pajak Penghasilan dikena sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif (Wikipedia, 2015). Suandy (2011;43) menyatakan bahwa PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Seseorang dapat dikatakan menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib untuk mengurus serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila

seseorang tersebut memenuhi ukuran sebagai subjek dan objek pajak. Ketentuan Subjek Pajak sendiri secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Orang atau badan yang menurut undang-undang dikenakan pajak (Pasal 1 UU PPh no. 36/2008). 2. Menerima atau memperoleh penghasilan. 3. Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak, atau bagian tahun pajak. 4. Subyek Pajak Orang Pribadi dibedakan Subyek Pajak OP Dalam Negeri dan Subyek Pajak OP Luar Negeri.

Objek PPh Orang Pribadi sebagai berikut: (1) Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun; (2) Penghasilan sudah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak selama setahun. (Tahun 2012 sebesar Rp. 15.840.000,00 untuk tahun 2013 dan sesudahnya minimal sebesar Rp. 24.300.000,00)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2005;159).

SPT berfungsi sebagai sarana untuk [melaporkan pembayaran](#) atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak. [Pelaporan pajak](#) dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar.

2.2.2 Kepatuhan Pajak

Pangestu dan Rusmana (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa menurut kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang-nya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan

jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi per-syaratannya sebagai berikut: (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan pemahaman di atas mengenai kepatuhan pajak (*tax compliance*), maka diharapkan seluruh warga negara dapat lebih patuh dalam perpajakan sehingga dapat memenuhi fungsi dari pajak. Menurut Laksono dan Didik (2011) fungsi pajak dibagi menjadi:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi pajak terletak di sektor publik sebagai sumber dana atau sarana untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau wujud salah satu sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu suatu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.2.3 Theory of Reasoned Action (TPA)

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Feishbein dan Ajzen (1975). *Theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) adalah teori yang memiliki asumsi bahwa individu secara sadar mempertimbangkan konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut yang dapat memberikan konsekuensi paling diharapkan. Teori tindakan beralasan digunakan untuk meramalkan dan mengerti perilaku individu dalam kehidupan sosial. Teori tindakan beralasan merupakan teori umum tentang psikologi sosial yang telah terbukti dengan baik dengan menyatakan bahwa suatu keyakinan tertentu dapat mempengaruhi persepsi perilaku dan perilaku sebenarnya (Warmanto dan Handhika, 2013).

TRA memiliki tiga komponen, yaitu niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. Niat adalah tendensi seseorang ketika orang tersebut berusaha untuk menggunakan sikap secara spesifik. Niat dapat diukur dengan menggunakan norma subyektif dan sikap yang mempengaruhi niat seseorang di dalam bertindak sedangkan norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan dan motivasi dimana apakah menginginkan orang lain untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu keyakinan, evaluasi, dan motivasi akan mempengaruhi niat dengan sendirinya. Niat untuk menggunakan kembali dan membentuk perilaku untuk menggunakan suatu barang atau jasa dapat tercapai apabila konsumen telah membentuk sikap yang positif terhadap suatu barang atau jasa (Ajzen dan Fishbein 1980, 99 dalam Wharmanto dan Handhika, 2013).

Theory of Reasoned Action (TRA) dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Penelitian Achmat (2010) menyatakan bahwa *Theory of Reasoned Action* paling berhasil ketika diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu sendiri. Jika perilaku tersebut tidak sepenuhnya di bawah kendali atau kemauan individu, meskipun ia sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, ia mungkin tidak akan secara nyata menampilkan perilaku tersebut.

2.2.4 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model TPB merupakan pengembangan dari model TRA dengan adanya penambahan satu variabel, yaitu kontrol keperilakuan yang dirasakan. Kontrol keperilakuan secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku di mana dalam situasi pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangi dalam melakukan tindakan tersebut. Kontrol keperilakuan yang dirasakan ditunjukkan dengan tanggapan seseorang terhadap halangan dari dalam atau halangan dari luar sewaktu melakukan perilaku atau tingkah laku. Kontrol keperilakuan dapat mengukur kemampuan seseorang dalam mendapatkan sesuatu dalam mengambil suatu kegiatan (Wharmanto dan Handhika; 2013).

Niat dapat menjelaskan tingkah laku seseorang yang juga dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dirasakan. Sikap lebih melihat kepada penilaian dari seseorang bahwa pelaksanaan pada suatu tingkah laku adalah positif dan itu berlaku pula sebaliknya, sedangkan norma subyektif lebih melihat kepada persepsi seseorang bahwa orang yang memikirkan orang lain yang dekat dengannya harus atau tidak harus melakukan suatu tingkah laku dalam konteks tertentu. Norma subyektif juga ditujukan kepada persepsi seseorang terhadap orang lain dimana orang tersebut perlu memberikan atau menunjukkan tingkah laku tersebut.

Ernawati dan Bambang (2012) mendefinisikan faktor-faktor penentu *theory of planned behavior* sebagai berikut :

1. Sikap terhadap perilaku.

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

2. Norma Subjektif

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan wajib pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimum-kan kepatuhan pajak.

Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu (faktor lingkungan). Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif ataupun negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* meng-hasilkan *perceived behavioral control* (Ajzen, 2002:2 dalam Agustiantono dan Andri, 2012).

2.2.5 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak) (Jatmika, 2006).

Utami dkk (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa secara garis besar kualitas pelayanan pajak terdiri dari lima dimensi, yaitu:

1. Bukti langsung (*tangibles*)

Bukti langsung adalah tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa.

2. Keandalan (*reliability*)

Keandalan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan dapat dipercaya, terutama dalam memberikan pelayanan secara tepat dengan cara yang sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan tanpa melakukan kesalahan.

3. Daya tanggap (*responsiveness*)

Daya tanggap dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan konsumen. Berkaitan dengan tanggung jawab dan keinginan untuk memberikan jasa yang prima serta membantu penerima jasa apabila menghadapi masalah berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh pemberi jasa tersebut.

4. Jaminan (*assurance*)

Jaminan yaitu menyangkut kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staff, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

5. Empati (*empathy*)

Empati yaitu meliputi sikap kontrak personil (karyawan) maupun perusahaan untuk perhatian dan memahami kebutuhan maupun kesulitan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi.

2.2.6 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Widayati dan Nurlis (2010) menyebutkan bahwa untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan paak, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu *Pertama*, kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasi pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melapor-kan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajib-an perpajakannya. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham WP terhadap sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan-nya.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka tarif (pemotong) pajak penghasilan pribadi (PTKP)

1. Rp 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp 24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.
4. Rp 2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan 3 orang.

Kelima, adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan *keenam* adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training per-pajakan yang mereka ikuti. Adanya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sikap Terhadap Niat Wajib Pajak Untuk Patuh Pajak

Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh WPOP terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan (Agustiantono dan Andri, 2012). Dalam hal ini, seseorang berkecenderungan akan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap jika seseorang tersebut mendukung suatu objek sikap.

Penelitian ini berdasarkan konsep sikap yang didasarkan oleh sikap manusia secara umum yang kemudian diterapkan pada kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh suatu keyakinan-keyakinan wajib pajak meliputi apa yang diketahui, diyakini, dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan-keyakinan terhadap perilaku kepatuhan pajak akan menghasilkan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak yang positif atau negatif, yang kemudian akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Pangestu dan Oman (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang wajib pajak yang mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, seorang wajib pajak yang tidak

mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H_{1a} : Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.

H_{1b} : Sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening.

2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Wajib Pajak Untuk Patuh Pajak

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk memenuhi mereka (Ajzen, 1991 dalam Pangestu dan Oman, 2012). Tekanan sosial dapat membentuk norma subjektif seseorang, yaitu individu akan melakukan tindakan seperti apa yang diharapkan orang-orang yang dianggapnya penting. Apabila orang-orang yang dianggap penting oleh wajib pajak bersikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang yang dianggap penting oleh wajib pajak menunjukkan sikap yang negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan menghindari dari pajak.

Ernawati dan Bambang (2012) menyatakan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak yang positif atau negatif yang sudah terbentuk dari pengetahuan dan pengalaman wajib pajak maupun orang lain akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Namun, niat ini bisa berubah karena pengaruh orang

sekitar atau faktor yang lain. Berdasarkan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.

H2b : Norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening.

2.3.3 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Berpengaruh Terhadap Niat Wajib Pajak Untuk Patuh Pajak

Kontrol perilaku adalah terlibatnya perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya dalam mewujudkan perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku atau kontrol perilaku dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan oleh individu tersebut. Keyakinan merupakan pusat kendali dimana individu akan mencapai suatu keberhasilan dalam melakukan segala sesuatu yang tergantung pada seberapa keras usahanya sendiri.

Kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut (Ajzen, 1991 dalam Pangestu dan Oman, 2012). Seseorang yang memiliki persepsi kontrol perilaku yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal karena ia yakin bahwa dengan adanya sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang akan dihadapinya dapat diatasi. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam

menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak (Bobek dan Hatfield, 2003 dalam Agustianto dan Andri, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H_{3a} : Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.

H_{3b} : Kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening.

2.3.4 Pengaruh Niat Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Niat untuk patuh terhadap pajak merupakan keadaan dimana seseorang wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak cenderung berperilaku patuh. Dalam Pangestu dan Oman (2012) kecenderungan adalah kecondongan pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh yang pada akhirnya wajib pajak akan memberikan keputusan pribadi yang dipilih. Jika seorang wajib pajak beranggapan bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka wajib pajak akan berniat positif yaitu patuh pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak. Namun sebaliknya, jika seorang wajib pajak memiliki anggapan bahwa membahayakan pajak hanya akan menimbulkan kerugian, maka wajib pajak akan cenderung berniat negatif terhadap pajak. Wajib

pajak akan menghindar dari kewajiban membayar pajak atau tidak patuh pajak jika ia berniat negatif.

Ernawati dan Bambang (2012) menyebutkan bahwa teori perilaku terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi atau niat untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat berperilaku selain ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, juga ditentukan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator bagi niat yang pada gilirannya menentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak. Jadi, niat dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Berdasarkan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.3.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kualitas pelayanan fiskus diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap peningkatan kepuasan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan menyetor pajak. Utami dkk (2012) menyebutkan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Tjiptono (2007) dalam Basri (2012) menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan. Berdasarkan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.3.6 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Utami dkk (2012) pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.


Apabila pengetahuan dan pemahaman dihubungkan dengan kepatuhan pajak, menurut (Murti dkk, 2014) Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi mereka terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan. Namun dengan banyaknya informasi yang diperoleh dari media dapat menimbulkan yang negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang kurang mendapat informasi biasanya akan

biasa saja. Karena mereka tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Rerangka Konseptual

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhannya memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 variabel independen, 1 variabel intervening dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan dan pemahaman pajak. Variabel intervening yang digunakan adalah niat, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pajak. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau bisa juga disebut main stream. Pendekatan kuantitatif ini bersifat menguji hipotesis dari sebuah teori yang telah ada. Penelitian kuantitatif mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis dan memverifikasi teori bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Gresik dimana data responden diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara. Lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Gresik Utara beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 700 Gresik, Jawa Timur Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Gresik. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Sampling Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha.
3. Penghasilan diatas PTKP
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih aktif.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini adalah Tax Compliance. Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Data ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu dengan penyebaran angket (kuesioner) untuk mendapatkan data primer. Kuesioner akan disebar pada responden yaitu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Gresik. Kuesioner yang akan diajukan responden akan memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya. Pengisian kuesioner dilakukan dengan pemberian checklist. Responden yang memberi centang pada angka 5, berarti sangat setuju, jika memberi centang pada angka 4 berarti setuju, angka 3 untuk jawaban ragu, angka 2 untuk jawaban tidak setuju dan apabila memberi centang

pada jawaban angka 1, maka responden menyatakan sangat tidak setuju atas pertanyaan yang diajukan.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 point. Operasional dan pengukuran variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen dalam penelitian dikutip dari penelitian sebelumnya oleh (Pangestu dan Rusmana, 2011),

3.6.1 Sikap

Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam hal ini, seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Konsep sikap tersebut didasarkan pada sikap manusia secara umum yang kemudian diterapkan pada wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak. Seorang wajib pajak yang mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak (Pangestu dan Rusmana, 2012).

Variabel ini diukur menggunakan 5 butir pernyataan dengan skala likert 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan mengenai evaluasi atau penilaian responden terhadap kepatuhan pajak. Butir pertanyaan tersebut untuk mengukur kekuatan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs strength*) serta berkaitan dengan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*outcome evaluation*).

3.6.2 Norma Subjektif

Pangestu dan Rusmana (2012). Variabel ini diukur menggunakan 5 butir pernyataan dengan skala likert 1 sampai 5. Butir pernyataan tersebut berkaitan dengan kekuatan keyakinan tentang harapan normatif orang lain (*normative beliefs strength*), dan yang kedua berkaitan dengan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*motivation to comply*).

3.6.3 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah (Pangestu dan Rusmana, 2012).

Variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan diukur dengan mengadopsi kuesioner dari Pangestu dan Rusmana (2012). Variabel ini diukur menggunakan 4 butir pernyataan dengan skala likert 1 sampai 5, pertanyaan yang diajukan mengenai besar-kecilnya kendali dan kesanggupan yang dimiliki responden dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Indikator yang digunakan meliputi 2 aspek, yaitu aspek *controllability*, yaitu besarnya keyakinan orang tersebut terhadap kontrol yang dimilikinya dan *self-efficacy*, yaitu keyakinan orang tersebut atas kesanggupannya untuk melakukan kepatuhan pajak.

3.6.4 Niat

Niat wajib pajak untuk patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada

ketentuan perpajakan (Pangestu dan Oman, 2012). Niat berperilaku merupakan variabel antara dalam membentuk perilaku. Hal tersebut berarti bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan atau perilaku melalui niat. Niat dalam penelitian ini ditetapkan sebagai variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diatur. Dalam Mengukur variabel laten niat untuk patuh, responden akan dimintai pendapatnya tentang 3 pertanyaan mengenai kemauan, motivasi atau dorongan untuk melakukan kepatuhan pajak.

3.6.5 Kualitas Pelayanan Fiskus

Variabel pelayanan fiskus diukur dengan kuesioner yang mengadopsi dari penelitian Utami, dkk, 2012, yang melihat lima dimensi kualitas layanan, yaitu (1) keandalan (*reliability*), berupa kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya, (2) kepastian/jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, (3) responsif (*responsiveness*), adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat, (4) empati (*empaty*), berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya, dan (5) berujud (*tangibel*), berupa penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi, dengan menggunakan 5 pertanyaan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5.

3.6.6 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah sejauh mana tingkat wajib pajak mengerti dan paham dalam hal menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya. Utami, dkk (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, Pengetahuan dan pemahaman tentang batas akhir penyetoran SPT. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak terhutang. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai penerbitan surat tagihan pajak. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai SSP. Terdapat 5 pertanyaan yang diajukan, dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5.

3.6.7 Kepatuhan Pajak

Variable kepatuhan pajak merupakan variable terikat yang merupakan persepsi wajib pajak dalam menilai dirinya sendiri terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak secara tepat waktu, menghitung jumlah pajak terutangnya, dan melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Diukur dengan skala likert, skala 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan bahwa persepsi atas kepatuhan pajaknya adalah rendah, hingga skala 5 (sangat setuju) yang menunjukkan bahwa persepsi atas kepatuhan pajaknya dalam membayar, menghitung, dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu adalah tinggi.

Variabel kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan instrument yang mengacu pada indikator kepatuhan formal dan kepatuhan material, yaitu penyampaian SPT tepat waktu, pembayaran pajak terhutang tepat waktu, dan penyetoran pajak tepat bayar. Variabel kepatuhan pajak (*tax compliance*) diukur dengan mengadopsi kuesioner dari Hastuti dan Retnaningsih (2010). Variabel ini diukur menggunakan 3 butir pernyataan dengan skala likert 1 sampai 5.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan SPSS . *Statistical Package for Social Science* (SPSS) adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows (Ghozali, 2013;15).

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013;52). Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk $df = n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing variabel valid atau tidak, kita liat tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013;53).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013;47). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan One Shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2013;48).

3.7.3 Uji Asumsi klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013;160). Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara analisis grafik.

Distribusi normal dapat dilihat dari normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali; 2013;163).

3.7.3.2 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013;105).

Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2013;161-163).

3.7.3.3 Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013;139).

Pengujian Heteroskedastisitas dideteksi dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2013;139).

3.7.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013;110). Untuk mendiagnosis ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai Dw lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari pada ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara ($4du$) dan ($4-dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model pengujian analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS. Analisis jalur merupakan

perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substansi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner (Ghozali, 2013:249). Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$\text{Persamaan 1} : Y = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + e_1$$

$$\text{Persamaan 2} : Z = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \rho_4 Y + \rho_5 X_4 + \rho_6 X_5 + e_2$$

Dimana:

Y = Niat

Z = Kepatuhan Pajak

ρ_i = Koefisien jalur masing-masing variabel

X₁ = Sikap

X₂ = Norma Subjektif

X₃ = Kontrol perilaku yang dipersepsikan

X₄ = Kualitas pelayanan fiskus

X₅ = Pengetahuan dan pemahaman pajak

e = Tingkat Kesalahan (*error term*)

3.7.4.2 Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013;98). Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara

parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Syahril, 2013). Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%).

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (α) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 dan H_6 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 dan H_6 .
- b) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (α) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- c) Jika tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (α) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

3.7.4.3 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis data primer yang bersifat kuantitatif, dengan penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.

Sampel diambil dengan metode *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85). Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena pertimbangan untuk memudahkan peneliti untuk mengumpulkan sampel yang akan digunakan dan penyebaran kuesioner ke responden. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai 2 November 2015 sampai dengan 12 Januari 2016. Data distribusi sampel penelitian terlihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1
Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase %
1.	Jumlah Kuesioner Tersebar	100	100%
2.	Jumlah Kuesioner Tidak Kembali	4	4%
3.	Jumlah Kuesiner Tidak dapat Diolah	2	2%
4.	Kuesioner yang Diolah	94	94%

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Sebanyak 100 kuesioner terdistribusi oleh peneliti, sejumlah 94 kuesioner (94%) terjawab dengan lengkap dan diolah, 4 kuesioner (4%) tidak kembali sampai batas pengolahan data, dan 2 kuesioner (2%) tidak sesuai kriteria.

4.1.2 Deskripsi Responden


Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Pada karakteristik responden, terdapat 84 responden yang mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Data mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Presentase
		(%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	57	61%
Perempuan	37	39%
Total	94	100%
Usia		
< 25 Tahun	4	4%
25 - 35 Tahun	51	54%
36 - 45 Tahun	8	9%
46 - 55 Tahun	26	28%
> 55 Tahun	5	5%
Total	94	100%
Pekerjaan		
Wirausaha	13	14%
Pegawai Negeri	18	19%
Karyawan BUMN	26	28%
Karyawan Swasta	37	39%
Total	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2016


Tabel 4.2 menjelaskan data responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan responden. Penjelasan mengenai data responden disajikan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4.1
Data Statistik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Sumber : Data primer yang diolah, 2016


Berdasarkan gambar grafik 4.1 menunjukkan bahwa responden pria lebih mendominasi sampel sebanyak 61% yaitu 57 responden, dan sisanya 39% adalah 39 responden perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak didominasi oleh pria.



Gambar 4.2
Data Statistik Berdasarkan Usia Responden

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan gambar grafik 4.2 menunjukkan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak rata-rata adalah wajib pajak yang berusia 25-35 tahun yaitu sebesar 54%.



Gambar 4.3
Data Statistik Berdasarkan Pekerjaan Responden

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan gambar grafik 4.3 menunjukkan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak rata-rata adalah wajib pajak yang bekerja di perusahaan swasta yaitu sebesar 39%.

4.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Variabel independen pada penelitian ini adalah sikap, norma subjektif, kontrol berperilaku, kualitas pelayanan, dan pengetahuan dan pemahaman pajak. Variabel intervening adalah niat, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak (*tax compliance*).

1. Sikap (X1)

Tabel 4.3
Rekapitulasi Jawaban Variabel Sikap

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
X1.1	9	22	16	36	11	94
X1.2	3	16	24	40	11	94
X1.3	0	17	17	52	8	94
X1.4	4	16	17	45	12	94
X1.5	0	15	13	55	11	94
Σ	16	86	87	228	53	470
%	3,40	18,30	18,51	48,51	11,28	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel sikap terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 48,51%, jawaban kedua yang

paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 18,51% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban tidak setuju, sebanyak 18,30% responden memilih skor 2. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 hanya dipilih oleh 11,28% responden, dan sisanya sebesar 3,40% memilih jawaban sangat tidak setuju.

2. Norma Subyektif (X2)

Tabel 4.4
Rekapitulasi Jawaban Variabel Norma Subyektif

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
X2.1	6	19	29	31	9	94
X2.2	7	14	33	34	6	94
X2.3	0	12	18	53	11	94
X2.4	3	11	20	49	11	94
X2.5	0	10	15	53	16	94
Σ	16	66	115	220	53	470
%	3,40	14,04	24,47	46,81	11,28	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel norma subyektif terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 46,81%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 24,47% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban tidak setuju, sebanyak 14,04% responden memilih skor 2. Jawaban

sangat setuju dengan skor 5 hanya dipilih oleh 11,28% responden, dan sisanya sebesar 3,40% memilih jawaban sangat tidak setuju.

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (X3)

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kontrol Keperilakuan

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
X3.1	1	17	18	42	16	94
X3.2	7	9	22	47	9	94
X3.3	0	14	12	59	9	94
X3.4	0	10	16	54	14	94
Σ	8	50	68	202	48	376
%	2,13	13,30	18,09	53,72	12,77	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 53,72%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 18,09% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban tidak setuju, sebanyak 13,30% responden memilih skor 2. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 hanya dipilih oleh 12,77% responden, dan sisanya sebesar 2,13% memilih jawaban sangat tidak setuju.

4. Kualitas Pelayanan (X4)

Tabel 4.6
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kualitas Pelayanan

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
X4.1	10	27	28	24	5	94
X4.2	3	18	34	36	3	94
X4.3	0	17	22	48	7	94
X4.4	4	17	23	43	7	94
X4.5	6	18	19	40	11	94
Σ	23	97	126	191	33	470
%	4,89	20,64	26,81	40,64	7,02	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel kualitas pelayanan terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 40,64%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 26,81% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban tidak setuju, sebanyak 20,64% responden memilih skor 2. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 hanya dipilih oleh 7,02% responden, dan sisanya sebesar 4,89% memilih jawaban sangat tidak setuju.

5. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak (X5)

Tabel 4.7
Rekapitulasi Jawaban Variabel Pengetahuan & Pemahaman Pajak

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
X5.1	1	10	16	57	10	94
X5.2	0	7	16	62	9	94
X5.3	0	5	26	56	7	94
X5.4	1	7	21	55	10	94
X5.5	1	8	17	52	16	94
Σ	3	37	96	282	52	470
%	0,64	7,87	20,43	60,00	11,06	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel pengetahuan dan pemahaman pajak terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 60%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 20,43% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban sangat setuju, sebanyak 11,06% responden memilih skor 5. Jawaban tidak setuju dengan skor 2 hanya dipilih oleh 8,87% responden, dan sisanya sebesar 0,64% memilih jawaban sangat tidak setuju.

6. Niat (Y)

Tabel 4.8
Rekapitulasi Jawaban Variabel Niat

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
Y1.1	4	22	24	28	16	94
Y1.2	3	15	24	40	12	94
Y1.3	0	14	22	47	11	94
Σ	7	51	70	115	39	282
%	2,48	18,09	24,82	40,78	13,83	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel niat terdiri dari 3 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 40,78%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 24,82% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban tidak setuju, sebanyak 18,09% responden memilih skor 2. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 hanya dipilih oleh 13,83% responden, dan sisanya sebesar 2,48% memilih jawaban sangat tidak setuju.

7. Kepatuhan Pajak (Z)

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Variabel Kepatuhan Pajak

Item	Jawaban Kuesiner					Σ
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju	
	1	2	3	4	5	
Z1.1	0	8	18	58	10	94
Z1.2	3	3	20	57	11	94
Z1.3	3	7	16	62	6	94
Z1.4	5	7	20	52	10	94
Σ	11	25	74	229	37	376
%	2,93	6,65	19,68	60,90	9,84	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa kuesioner untuk variabel kepatuhan pajak terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan 94 responden. Diketahui bahwa nilai persentase tertinggi berada pada skor 4 sebesar 60,90%, jawaban kedua yang paling sering muncul adalah jawaban dengan skor 3 yaitu sebanyak 19,68% responden memilih jawaban ragu. Jawaban yang menempati urutan ketiga adalah jawaban sangat setuju, sebanyak 9,84% responden memilih skor 5. Jawaban tidak setuju dengan skor 2 hanya dipilih oleh 6,65% responden, dan sisanya sebesar 2,93% memilih jawaban sangat tidak setuju.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak, niat, dan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Berikut adalah hasil dari uji statistik deskriptif terlihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIKAP	94	3,00	2,00	5,00	3,4596	,79343
NORMA SUBYEKTIF	94	2,60	2,00	4,60	3,4851	,67105
KONTROL KEP	94	3,00	2,00	5,00	3,6170	,73753
KUALITAS PELAYANAN	94	3,00	2,00	5,00	3,3745	,71195
PENGETAHUAN	94	2,80	2,00	4,80	3,7298	,65036
NIAT	94	3,00	2,00	5,00	3,4534	,81954
KEPATUHAN PAJAK	94	3,50	1,50	5,00	3,6809	,70654
Valid N (listwise)	94					

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 94, variabel sikap (X1) memiliki nilai range sebesar 3,00, nilai minimum responden sebesar 2,00 dan maximum sebesar 5,00, dengan rata-rata total jawaban 3,4596, standar deviasi sebesar 0,79343. Variabel norma subyektif (X2) memiliki nilai range sebesar 2,60, nilai minimum responden sebesar 2,00 dan maximum sebesar 4,60, dengan rata-rata total jawaban 3,4851, standar deviasi sebesar 0,67105. Variabel kontrol berperilaku (X3) memiliki nilai range sebesar 3,00, nilai minimum responden sebesar 2,00 dan maximum sebesar 5,00, dengan rata-rata total jawaban 3,6170, standar deviasi sebesar 0,73753. Variabel kualitas

pelayanan (X4) memiliki nilai range sebesar 3,00, nilai minimum responden sebesar 3,00 dan maximum sebesar 5,00, dengan rata-rata total jawaban 3,3745, standar deviasi sebesar 0,71195. Variabel pengetahuan dan pemahaman pajak (X5) memiliki nilai range sebesar 2,80, nilai minimum responden sebesar 2,00 dan maximum sebesar 4,80, dengan rata-rata total jawaban 3,7298, standar deviasi sebesar 0,65036.

Variabel intervening yaitu niat (Y) memiliki nilai range sebesar 3,00, nilai minimum responden sebesar 2,00 dan maximum sebesar 5,00, dengan rata-rata total jawaban 3,4534, standar deviasi sebesar 0,81954. Variabel kepatuhan pajak (Z) memiliki nilai range sebesar 3,50, nilai minimum responden sebesar 1,50 dan maximum sebesar 5,00, dengan rata-rata total jawaban 3,6809, standar deviasi sebesar 0,70654.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2013:52).

Uji sigifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk $df = n-2$, n adalah jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel (n)

sejumlah 94, jadi besar df yaitu $94-2 = 92$, dengan $df = 92$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan r tabel = 0,203. Valid atau tidaknya dapat dilihat pada *output item*. Jika r hitung > dari r tabel dan bernilai positif maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas disajikan pada tabel 4.11

TABEL 4.11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Person Correlation</i>	R Tabel	Signifikansi (2-tailed)	Status
SIKAP XI	X1.1	0,783	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X1.2	0,743	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X1.3	0,805	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X1.4	0,834	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X1.5	0,766	0,203	0,000	<i>Valid</i>
NORMA SUBYEKTIF X2	X2.1	0,717	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X2.2	0,599	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X2.3	0,768	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X2.4	0,775	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X2.5	0,690	0,203	0,000	<i>Valid</i>
KONTROL KEPERILAKUAN X3	X3.1	0,856	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X3.2	0,801	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X3.3	0,776	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X3.4	0,708	0,203	0,000	<i>Valid</i>
KUALITAS PELAYANAN X4	X4.1	0,760	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X4.2	0,649	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X4.3	0,792	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X4.4	0,823	0,203	0,000	<i>Valid</i>
	X4.5	0,781	0,203	0,000	<i>Valid</i>

Variabel	Item	Person Corelation	R Tabel	Signifikansi (2-tailed)	Status
PENGETAHUAN & PEMAHAMAN X5	X5.1	0,870	0,203	0,000	Valid
	X5.2	0,829	0,203	0,000	Valid
	X5.3	0,806	0,203	0,000	Valid
	X5.4	0,789	0,203	0,000	Valid
	X5.5	0,848	0,203	0,000	Valid
NIAT Y	Y1.1	0,846	0,203	0,000	Valid
	Y1.2	0,840	0,203	0,000	Valid
	Y1.3	0,727	0,203	0,000	Valid
KEPATUHAN PAJAK Z	Z1.1	0,787	0,203	0,000	Valid
	Z1.2	0,837	0,203	0,000	Valid
	Z1.3	0,861	0,203	0,000	Valid
	Z1.4	0,840	0,203	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan (pada level 0,05). Sehingga semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur handal tidaknya suatu kuesioner apabila jawaban terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crombach's Alpha	Alpha	Keterangan
SIKAP (X1)	0,841	0,70	<i>Reliabel</i>
NORMA SUBYEKTIF (X2)	0,746	0,70	<i>Reliabel</i>
KONTROL KEPERILAKUAN (X3)	0,796	0,70	<i>Reliabel</i>
KUALITAS PELAYANAN (X4)	0,810	0,70	<i>Reliabel</i>
PENGETAHUAN & PEMAHAMAN (X5)	0,884	0,70	<i>Reliabel</i>
NIAT (Y)	0,729	0,70	<i>Reliabel</i>
KEPATUHAN PAJAK (Z)	0,849	0,70	<i>Reliabel</i>


Sumber : Data primer diolah, 2016

Tabel 4.12 menunjukkan nilai cronbach alpha untuk variabel sikap (X1) sebesar 0,841, norma subjektif (X2) sebesar 0,746, kontrol keperilakuan (X3), sebesar 0,796, kualitas pelayanan (X4) sebesar 0,810, pengetahuan dan pemahaman (X5) sebesar 0,884, niat (Y) sebesar 0,729, dan kepatuhan pajak yang memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,849. Dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner semua variabel adalah reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih dari 0,70. Hasil yang reliabel ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten.


4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardizer residual* dan PP plot *standardizer residual*. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas disajikan pada gambar 4.1 dan gambar 4.2



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 4.4


Hasil Uji Normalitas Persamaan 1

Gambar 4.4 adalah hasil pengujian uji normalitas yang menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot dengan niat sebagai variabel dependen. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat dilihat dari grafik histogram tidak melenceng ke kiri, dan grafik

normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.5
Uji Normalitas Persamaan 2

Gambar 4.5 adalah hasil pengujian uji normalitas yang menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot dengan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Dapat dilihat dari grafik histogram tidak melenceng kekiri, dan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model. Uji ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas tabel 4.13 dan tabel 4.14.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,387	,438		,885	,379		
	SIKAP	,171	,106	,166	1,614	,110	,672	1,489
	NORMA SUBYEKTIF	,324	,116	,265	2,802	,006	,789	1,267
	KONTROL KEP	,372	,109	,335	3,415	,001	,737	1,356

a. Dependent Variable: NIAT

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance sikap sebesar 0,672 dengan VIF 1,489, variabel norma subyektif sebesar 0,789 dengan VIF 1,267, dan kontrol berperilaku sebesar 0,737 dengan VIF 1,356, hasil tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada multikolinieritas antar variabel dependen dalam suatu model.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas 2


Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	1,664	,499		3,336	,001		
	SIKAP	,225	,104	,253	2,153	,034	,641	1,560
	NORMA SUBYEKTIF	-,001	,130	-,001	-,011	,991	,580	1,724
	KONTROL KEP	,024	,114	,025	,207	,836	,626	1,598
	KUALITAS PELAYANAN	,041	,101	,041	,408	,684	,856	1,169
	PENGETAHUAN	,076	,121	,070	,626	,533	,711	1,407
	NIAT	,213	,102	,248	2,093	,039	,631	1,585

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK


Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance sikap sebesar 0,641 dengan VIF 1,560, variabel norma subyektif sebesar 0,580 dengan VIF 1,724, kontrol berperilaku sebesar 0,626 dengan VIF 1,598, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,856 dengan VIF 1,169, kontrol berperilaku sebesar 0,711 dengan VIF 1,407, nilai tolerance variabel niat sebesar 0,631 dengan VIF 1,585 hasil tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada multikolinieritas antar variabel dependen dalam suatu model.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1



Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Grafik scatterplots pada persamaan 1 dan 2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara random baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas pada kedua model.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari variabel dalam model melalui tenggang waktu. Hal ini berarti bahwa nilai variabel saat ini berpengaruh terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang. Jika dalam suatu model regresi terdapat autokorelasi maka akan menyebabkan varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel Independent tertentu.

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,602 ^a	,363	,342	,66497	1,880

a. Predictors: (Constant), KONTROL KEP, NORMA SUBYEKTIF, SIKAP

b. Dependent Variable: NIAT

Berdasarkan tabel 4.15 didapat nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari regresi adalah 1,880 lebih besar dari batas atas (du) 1,7306 dan kurang dari 4 – 1,7306 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,482 ^a	,232	,179	,64013	1,635


a. Predictors: (Constant), NIAT, KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN, SIKAP, KONTROL KEP, NORMA SUBYEKTIF

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Berdasarkan tabel 4.16 didapat nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari regresi adalah $1,635 \leq d \leq d_u$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

4.2.4 Hasil Analisis Path (Jalur)

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linier berganda.



Gambar 4.7
Diagram Jalur Hasil Uji Analisis Path

Persamaan untuk diagram jalur diatas sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1 : } Y = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + e_1$$

$$Y = 0,166X_1 + 0,265X_2 + 0,335X_3 + e_1$$

$$\text{Persamaan 2 : } Z = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \rho_4 Y + \rho_5 X_4 + \rho_6 X_5 + e_2$$

$$Z = 0,253X_1 - 0,001X_2 + 0,025X_3 + 0,248Y + 0,041X_4 + 0,070 + e_2$$

Berdasarkan analisis jalur dapat dibuat ringkasan koefisien jalur untuk mendeskripsikan pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan terhadap niat. Pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan, niat, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman, terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4.17
Ringkasan Koefisien Jalur

Hubungan	Koefisien Regresi		Standard Error	t hitung	P. Value	Keterangan
	Standar	Tak Standar				
X1→Y	0,166	0,171	0,106	1,614	0,11	Tidak Signifikan
X2→Y	0,265	0,324	0,116	2,802	0,006	Signifikan
X3→Y	0,335	0,372	0,109	3,415	0,001	Signifikan
X1→Z	0,253	0,225	0,104	2,153	0,034	Signifikan
X2→Z	-0,001	-0,001	0,13	-0,001	0,991	Tidak Signifikan
X3→Z	0,025	0,024	0,114	0,207	0,836	Tidak Signifikan
Y→Z	0,248	0,213	0,102	2,093	0,039	Signifikan
X4→Z	0,041	0,041	0,101	0,408	0,684	Tidak Signifikan
X5→Z	0,07	0,076	0,121	0,626	0,533	Tidak Signifikan

4.2.3.1 Menghitung Pengaruh Langsung

1. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi sikap. Nilai beta yang diambil adalah beta sikap terhadap niat sebesar 0,166. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,166 menyatakan bahwa sikap berubah satu satuan maka niat berubah 0,166 satuan.
2. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi sikap. Nilai beta yang diambil adalah beta sikap terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,253. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,253 menyatakan bahwa sikap berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah 0,253 satuan.

3. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi norma subyektif. Nilai beta yang diambil adalah beta norma subyektif terhadap niat sebesar 0,265. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,265 menyatakan bahwa norma subyektif berubah satu satuan maka niat berubah 0,265 satuan.
4. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi norma subyektif. Nilai beta yang diambil adalah beta norma subyektif terhadap kepatuhan pajak sebesar -0,001. Jadi apabila koefisien regresi sebesar -0,001 menyatakan bahwa norma subyektif berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah -0,001 satuan.
5. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi kontrol berperilaku. Nilai beta yang diambil adalah beta kontrol berperilaku terhadap niat sebesar 0,335. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,335 menyatakan bahwa kontrol berperilaku berubah satu satuan maka niat berubah 0,335 satuan.
6. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi kontrol berperilaku. Nilai beta yang diambil adalah beta kontrol berperilaku terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,025. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,025 menyatakan bahwa kontrol berperilaku berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah 0,025 satuan.
7. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi niat. Nilai beta yang diambil adalah beta niat terhadap kepatuhan

pajak sebesar 0,248. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,248 menyatakan bahwa niat berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah 0,248 satuan.

8. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi kualitas pelayanan. Nilai beta yang diambil adalah beta kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,041. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,041 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah 0,041 satuan.
9. Nilai ρ merupakan nilai *Standardize Coefficients* (Beta) yang didapatkan dari hasil regresi pengetahuan dan pemahaman pajak. Nilai beta yang diambil adalah beta pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,070. Jadi apabila koefisien regresi sebesar 0,070 menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berubah satu satuan maka kepatuhan pajak berubah 0,070 satuan.

4.2.3.2 Pengaruh Tidak Langsung

1. Pengaruh tidak langsung variabel sikap terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening adalah sebesar 0,041 dengan rumus perhitungan berikut;

$$X_1 \text{ Y ke Z} = (0,166 \times 0,248) = 0,041$$

Artinya variabel sikap (X_1) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,041 terhadap variabel kepatuhan pajak (Z) saat melalui variabel niat (Y).

2. Pengaruh tidak langsung variabel norma subyektif terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening adalah sebesar 0,066 dengan rumus perhitungan berikut;

$$X_2 \text{ Y ke Z} = (0,265 \times 0,248) = 0,066$$

Artinya variabel norma subyektif (X_2) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,066 terhadap variabel kepatuhan pajak (Z) saat melalui variabel niat (Y).

3. Pengaruh tidak langsung variabel kontrol berperilaku terhadap kepatuhan pajak dengan niat sebagai variabel intervening adalah sebesar 0,083 dengan rumus perhitungan berikut ;

$$X_3 \text{ Y ke Z} = (0,335 \times 0,248) = 0,083$$

Artinya variabel kontrol berperilaku (X_3) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,083 terhadap variabel kepatuhan pajak (Z) saat melalui variabel niat (Y).

4.3 Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linier Persamaan 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,387	,438		,885	,379
	SIKAP	,171	,106	,166	1,614	,110
	NORMA SUBYEKTIF	,324	,116	,265	2,802	,006
	KONTROL KEP	,372	,109	,335	3,415	,001

a. Dependent Variable: NIAT

Sumber : Data diolah SPSS

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Linier Persamaan 2

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,664	,499		3,336	,001
	SIKAP	,225	,104	,253	2,153	,034
	NORMA SUBYEKTIF	-,001	,130	-,001	-,011	,991
	KONTROL KEP	,024	,114	,025	,207	,836
	NIAT	,213	,102	,248	2,093	,039
	KUALITAS PELAYANAN	,041	,101	,041	,408	,684
	PENGETAHUAN	,076	,121	,070	,626	,533

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Data diolah dari SPSS

1. Pengaruh Sikap Terhadap Niat Wajib Pajak untuk Patuh Pajak (H_{1a})

Hasil uji hipotesis 1a dapat dilihat pada tabel 4.15, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,614 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar $1,614 < 1,662$ dan nilai signifikan $0,110 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{1a} ditolak.

2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening (H_{1b})

Hipotesis penelitian H_{1b} diuji untuk mengetahui pengaruh sikap pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak melalui niat. Perhitungan menggunakan perkalian koefisien path p₁ dengan koefisien path p₄ dengan rumus sebagai berikut :

$$X_1 \text{ Y ke Z} = (0,166 \times 0,248) = 0,041$$

Pengaruh tidak langsung variabel sikap terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,041

3. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Wajib Pajak untuk Patuh Pajak (H2a)

Hasil uji hipotesis 2a dapat dilihat pada tabel 4.15, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,359 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar $2,359 > 1,662$ dan nilai signifikan $0,021 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2a diterima.

4. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening (H2b)

Hipotesis penelitian H2b diuji untuk mengetahui pengaruh sikap pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak melalui niat. Perhitungan menggunakan perkalian koefisien path p2 dengan koefisien path p4 dengan rumus sebagai berikut :

$$X_2 \text{ Y ke Z} = (0,265 \times 0,248) = 0,066$$

Pengaruh tidak langsung variabel sikap terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,066.

5. Pengaruh Kontrol Keperilakuan Terhadap Niat Wajib Pajak untuk

Patuh Pajak (H3a)

Hasil uji hipotesis 3a dapat dilihat pada tabel 4.15, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh kontrol keperilakuan terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,795 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar $2,795 > 1,662$ dan nilai signifikan $0,007 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3a diterima.

6. Pengaruh Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan

Niat sebagai Variabel Intervening

Hipotesis penelitian H3b diuji untuk mengetahui pengaruh sikap pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak melalui niat. Perhitungan menggunakan perkalian koefisien path p1 dengan koefisien path p3 dengan rumus sebagai berikut :

$$X_3 \text{ Y ke Z} = (0,335 \times 0,248) = 0,083$$

Pengaruh tidak langsung variabel kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,083.

7. Pengaruh Niat Terhadap Kepatuhan Pajak (H4)

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.16, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh niat terhadap kepatuhan pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,093 dan nilai t tabel dengan taraf

signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar 2,093 > 1,662 dan nilai signifikan 0,039 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

8. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak (H5)

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.16, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,408 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar 0,408 < 1,662 dan nilai signifikan 0,684 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

9. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Pajak (H6)

Hasil uji hipotesis 6 dapat dilihat pada tabel 4.16, hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan pajak. Pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,626 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,662. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar 0,626 < 1,662 dan nilai signifikan 0,533 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak.

4.4 Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku berpengaruh secara simultan atau bersama-sama pada niat. Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 4.20
Hasil Uji F Persamaan 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,667	3	7,556	17,087	,000 ^a
	Residual	39,796	90	,442		
	Total	62,463	93			

a. Predictors: (Constant), KONTROL KEP, NORMA SUBYEKTIF, SIKAP

b. Dependent Variable: NIAT

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,087 > 2,71. Probabilitas signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak.

Tabel 4.21
Hasil Uji F Persamaan 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,776	6	1,796	4,383	,001 ^a
	Residual	35,650	87	,410		
	Total	46,426	93			

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, KUALITAS PELAYANAN, NIAT, SIKAP, KONTROL KEP, NORMA SUBYEKTIF

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,383 > 2,20. Probabilitas signifikan 0,001 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa

sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku, niat, kualitas pelayanan, pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.5 Interpretasi Hasil Analisis

Berikut adalah analisis dan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

4.5.1 Perpengaruh Sikap Terhadap Niat WP untuk Patuh

Hasil pengujian secara parsial sikap tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar $0,079 > 0,05$ setelah dilakukan uji t. Dari hasil penelitian, variabel sikap memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,171 artinya apabila terjadi perubahan variabel sikap X1 sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat niat wajib pajak untuk patuh pajak sebanyak 0,171.

Hasil pengujian hipotesis 1a ditolak, sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Sikap diperoleh dari keyakinan-keyakinan perilaku yang akhirnya menghasilkan niat. Pengujian variabel sikap menunjukkan bahwa apabila wajib pajak yang memiliki sikap positif maupun negatif tidak akan menentukan niat wajib pajak tersebut untuk patuh.

Sikap wajib pajak biasanya dikarenakan oleh keyakinan-keyakinan mengenai pemberitaan baik atau buruk perpajakan. Dalam penelitian ini, salah satu pertanyaan untuk mengukur sikap wajib pajak yaitu anggapan yang baik mengenai pelaksanaan pajak. Hal tersebut adalah hal yang mendasar, tetapi anggapan wajib pajak tidak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi niat wajib

pajak untuk patuh pajak. Karena hal anggapan wajib pajak tersebut bisa terpatahkan dengan sifat pajak yang memaksa. Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh sikap. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Arniati (2015) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat WP untuk patuh.

4.5.2 Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening

Hipotesis penelitian H1b diuji untuk mengetahui pengaruh sikap pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak melalui niat. Pengaruh tidak langsung variabel sikap terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,057. Nilai tersebut lebih kecil dari koefisien hubungan langsung yaitu 0,253 yang berarti niat sebagai variabel intervening tidak mampu memediasi hubungan antara sikap dan kepatuhan pajak. Namun sikap terhadap kepatuhan pajak memiliki hubungan yang signifikan.

Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat dari seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) dan penelitian Arniati (2015). Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak untuk patuh terhadap pajak, maka niat wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak semakin menurun.

4.5.3 Perpengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat WP untuk Patuh

Hasil pengujian secara parsial norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ setelah dilakukan uji t. Dari hasil penelitian, variabel norma subyektif memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,324 artinya apabila terjadi perubahan variabel norma subyektif X2 sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat niat wajib pajak untuk patuh pajak sebanyak 0,324.

Niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh norma subyektif, artinya pengaruh orang sekitar berpengaruh kuat terhadap niat wajib pajak untuk patuh.

Keyakinan wajib pajak tentang pengaruh orang-orang di lingkungannya seperti teman, pimpinan perusahaan atau orang yang dianggap penting oleh wajib pajak mampu memotivasi seseorang niat untuk patuh. Hasil penelitian membuktikan bahwa seseorang wajib pajak terpengaruh oleh tekanan sosial. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pangestu dan Oman (2012) yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan, namun konsisten dengan penelitian dari Mustikasari (2007). Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila orang-orang yang dianggap penting oleh wajib pajak bersikap positif terhadap pajak, maka wajib pajak akan mencontoh hal tersebut.

4.5.4 Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening

Hipotesis penelitian H1b diuji untuk mengetahui pengaruh sikap pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak

melalui niat. Pengaruh tidak langsung variabel norma subyektif terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,069. Nilai tersebut lebih besar dari koefisien hubungan langsung yaitu -0,001.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa niat sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara norma subyektif dan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk dari adanya pengaruh dan tekanan sosial yaitu orang disekitar dan yang dianggap penting oleh wajib pajak. Pengaruh tersebut berakibat pada adanya niat wajib pajak untuk mematuhi pajak dan kemudian melakukan kewajiban pajak. Apabila orang lain memiliki penilaian bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya dilakukan, maka wajib pajak akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) dan Pangestu dan Oman (2012), Ernawati dan Purnomoshidi (2012), Agustiantono (2012).

4.5.5 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Niat WP untuk Patuh

Hasil pengujian secara parsial kontrol berperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ setelah dilakukan uji t. Dari hasil penelitian, variabel kontrol berperilakuan memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,372 artinya apabila terjadi perubahan variabel kontrol berperilakuan X3 sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat niat wajib pajak untuk patuh pajak sebanyak 0,372.

Kontrol keperilakuan yang berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh artinya seseorang yang memiliki persepsi kontrol perilaku yang baik akan menunjukkan perilaku tertentu dalam hal perpajakan seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, menyadari bahwa melakukan kecurangan dengan mengurangi beban tidak boleh dilakukan. Kontrol keperilakuan secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pangestu dan Oman (2012), dan penelitian Ernawati dan Purnomoshidi (2012).

4.5.6 Pengaruh Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening

Hipotesis penelitian H3b diuji untuk mengetahui pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan pada kepatuhan pajak melalui variabel niat. Dalam hipotesis ini dilakukan model *path analysis* untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung sikap pada kepatuhan pajak melalui niat. Pengaruh tidak langsung variabel kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan pajak melalui niat adalah sebesar 0,084. Nilai tersebut lebih besar dari koefisien hubungan langsung yaitu 0,025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan perilaku, yang ditunjukkan dengan tanggapan wajib pajak. Kontrol keperilakuan dalam penelitian meliputi 2 aspek yaitu *controllability* dan *self-efficacy*, artinya besarnya keyakinan wajib

pajak tersebut terhadap kontrol yang dimilikinya dan keyakinan wajib pajak atas kesanggupannya untuk berniat dan melakukan kepatuhan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki kontrol berperilaku yang dipersepsikan, maka wajib pajak tersebut tidak akan berniat untuk melakukan hal-hal seperti melanggar kewajibannya dalam perpajakan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2010).

4.5.7 Pengaruh Niat Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian secara parsial kontrol niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$ setelah dilakukan uji t. Dari hasil penelitian, variabel niat wajib pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,213 artinya apabila terjadi perubahan variabel kepatuhan pajak Z sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pajak sebanyak 0,213.

Niat wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, artinya wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh yang tinggi, maka akan semakin besar pula wajib pajak untuk menampilkan perilaku kepatuhan pajaknya. Pengaruh niat yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh niat untuk patuh. Variabel niat diukur dengan pertanyaan mengenai kemauan, motivasi atau dorongan untuk melakukan kepatuhan pajak, hasil yang signifikan berarti bahwa kemauan dan motivasi yang dimiliki wajib pajak memberikan dorongan yang kuat akan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan atau melalaikan kewajibannya dalam melapor dan menyetor

pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pangestu dan Oman (2012) dan juga penelitian dari Hidayat dan Nugroho (2010).

4.5.8 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak (H5)

Hasil pengujian secara parsial kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh angka signifikansi sebesar $0,684 > 0,05$ setelah dilakukan uji t. Dari hasil penelitian, variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,041 artinya apabila terjadi perubahan variabel kepatuhan pajak Z sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pajak sebanyak 0,041.

Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Syahril (2013).

Dalam penelitian ini, pertanyaan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus yaitu mengenai keandalan, kepastian, responsif, dan empati pelayanan fiskus. Hal tersebut adalah hal yang mendasar, tetapi indikator-indikator pelayanan fiskus yang disajikan tidak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak bisa beranggapan bagaimana pun pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakan apabila ingin menjadi warga negara yang patuh akan hukum..

4.5.9 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Pajak

Uji hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 0,610 dan nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,663. Variabel sikap memiliki t hitung sebesar $0,610 < 1,662$ dan nilai signifikan $0,544 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak. Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikenakan pajak yang langsung dipotong oleh pihak perusahaan, oleh sebab itu bisa saja wajib pajak yang patuh pajak tidak mengerti dan memahami bagaimana menghitung pajak penghasilannya. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012). Namun hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2013).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji secara empiris mengenai sikap, norma subjektif, kontrol berperilaku, niat, pengetahuan dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus, dan kepatuhan pajak. Pengujian statistik penelitian menggunakan SPSS.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor internal yaitu sikap seorang wajib pajak tidak terbukti mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak. Norma subyektif dan kontrol berperilaku terbukti mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dan pada akhirnya melakukan tindakan melaporan dan penyetoran pajak. Pengaruh lingkungan seperti teman dan pimpinan berpengaruh besar terhadap niat wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak. Demikian juga tingkat kendali wajib pajak untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan pajak, faktor tersebut dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajibannya. Pemotongan langsung penghasilan wajib pajak oleh perusahaan, dapat menjadi penyebab tidak berpengaruhnya pengetahuan dan pemahaman pajak seperti kapan waktu pelaporan SPT.
2. Faktor eksternal dalam penelitian ini yang diwakili variabel kualitas pelayanan fiskus, terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh aturan-aturan pajak yang bersifat memaksa, yang mengharuskan wajib pajak mematuhi aturan jika tidak ingin terkena

denda, oleh karena itu baik atau buruknya pelayanan fiskus tidak wajib pajak hiraukan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu sampel pada penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi dan berfokus pada KPP Pratama Gresik Utara saja. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas lingkup sampel.

Hasil dari penelitian untuk variabel yang mewakili faktor eksternal tidak ada yang memiliki berpengaruh signifikan, jadi diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa menelaah apa yang menjadi sebab wajib pajak tidak patuh terhadap pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakarija, (2010), *Theory of Planned Behavior*, Masihkah Relevan?
- Agustiantono, Dwi, dan Andri Prastiwi (2012), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati).
- Arniati (2015), Peran *Theory of Planed Behavior* dan Etika Terhadap Ketaatan Pajak.
- Basri, Yesi Mutiara, dkk (2012), “Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya,” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XV, No.88.
- Ernawati, Widi Dwi, dan Bambang Purnomosidhi, (2012), “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening.”
- Ghozali, Imam, DR., M.Com., Akt., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 update PLSRegresi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hastuti, Rini, dan Dyah Ayu, (2010), Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Faktor Internal dan Eksternal.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan (20 Januari 2015)
- Jatmiko, Agus Nugraho, (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Laksono, Jati Purba, dan Didik Ardiyanto, (2011), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Murti, Hangga Wicaksono, dkk, (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado, *ISSN 2303-1174*.

Pangestu Ferdyant, Oman Rusmana, (2012), Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XV., No.81.

Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, alfabeta, bandung.

Syahril, Farid, (2013), Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribada (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Utami, dkk, (2012), Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XV., No.84.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Warmanto, Frans, dan Handhika Noviant, (2013), Analisis Hubungan Antara Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keprilakuan yang Dirasakan Terhadap Perilaku Berbagai Pengetahuan Manajer: Studi Empiris pada Perusahaan di Wilayah Jakarta.

Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XIII.

www.kemenkeu.go.id/Berita/optimalikan-penerimaan-pajak-pemerintah-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak (16 Januari 2015).

www.Sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/192~PMK.03~2007Per.HTM (9 Maret 2015).